



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 55 TAHUN 2019

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SDN 2 GAMPONG MESJID KECAMATAN NURUSSALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh kesempatan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan terbukanya akses pendidikan bagi murid – murid dalam Kecamatan Nurussalam dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional kepada Pengelola SDN 2 Gampong Mesjid dan layak memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)

8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Pengelola SDN 2 Gampong Mesjid Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia izin Operasional tersebut akan ditinjau kembali/ dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBK, APBA dan APBN.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
Pada Tanggal 27 Februari 2019 M
22 Jumadil Akhir 1440 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR



SAIFUL BASRI